



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 134 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI DAN PENDAMPINGAN
PERUNDINGAN BIPARTIT

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa mediasi dan perundingan bipartit merupakan salah satu upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar mekenisme litigasi yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang saling memuaskan dan dapat diterima bersama;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial junto Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Serta Tata Kerja Mediasi, serta untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan melalui mediasi dan perundingan bipartit, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi dan Pendampingan Perundingan Bipartit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.15A/Men/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja Di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1435);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi dan Pendampingan Perundingan Bipartit dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima setiap pencatatan perselisihan hubungan Industrial dan permohonan pendampingan Perundingan Bipartit di Perusahaan yang dimohonkan baik oleh pekerja dan/atau Pengusaha;
- b. mempelajari kasus perselisihan yang diajukan dan menjadwalkan Sidang Mediasi dan/atau Perundingan Bipartit di Perusahaan;
- c. memimpin dan mengatur jalannya Sidang Mediasi dan/atau Perundingan Bipartit;
- d. membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan;
- e. membuat anjuran tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan untuk perselisihan yang dimediasi;
- f. membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;
- g. menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh dari para pihak dan saksi-saksi;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Melalui Mediasi dan Pendampingan Perundingan Bipartit kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

- KETIGA : Tim Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan sidang mediasi bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dan pendampingan perundingan Bipartit dapat dilaksanakan di perusahaan atau di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

↓ BUPATI TABALONG, ↓



↓ ANANG SYAKHFIANI ↓

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2021
 TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
 INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN MELALUI MEDIASI
 DAN PENDAMPINGAN PERUNDINGAN BIPARTIT

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
3.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Seksi Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Fungsional Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 